**PERATURAN DESA PLAOSAN**
**NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PLAOSAN TAHUN 2020-2027



KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



KEPALA DESA PLAOSAN
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PLAOSAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLAOSAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tenang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2024;
26. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa Tahun 2020 – 2027;
27. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Plaosan (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Plaosan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAOSAN
Dan
KEPALA DESA PLAOSAN

MEMUTUSKAN :

Menetapakan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 20220 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020–2027

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan

belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
32. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II
## PRINSIP, ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingan nasional.

### Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

a. kemanusiaan;
b. keadilan; dan
c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

### Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa:

a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;

d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB III
## MUATAN RPJM DESA

### Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat:
a. visi dan misi kepala Desa;
b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

## BAB IV
## TAHAPAN PENYUSUNAN

### Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

## BAB V
## SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

### Pasal 7

Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 – 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II PROFIL DESA
- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Kondisi Geografis Desa
- 2.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
- 2.4. Kondisi Ekonomi Desa
- 2.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.6. Kelembagaan Desa

2.7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6.5. Bidang Penanggulanan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks lengkap tahapan dan alur penyusunan RPJMDesa
2. Formulir Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa
3. Formulir Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan Masuk ke Desa
4. Sketsa Desa/Peta Sosial
5. Kalender Musim
6. Bagan Kelembagaan
7. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam
8. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia
9. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan
10. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
11. Formulir Daftar Gagasan Dusun
12. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa
13. Formulir laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
14. Formulir Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa
15. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJMDesa
16. Formulir Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJMDesa
17. Formulir rancangan RPJMDesa
18. Foto Kegiatan Penyusunan RPJMDesa

Pasal 8

Perubahan RPJM Desa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusayawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
   a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
   b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sengan Peruaturan Desa.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Plaosan.

Ditetapkan di Plaosan
pada tanggal 9 September 2024

KEPALA DESA PLAOSAN

**S O E Y O T O**

Diundangkan di Desa Plaosan
Pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DESA PLAOSAN

**TOTAL RUSTIAWAN**

Lembaran Desa Plaosan Tahun 2024 Nomor 5

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 – 2027

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SOEYOTO : Kepala Desa Plaosan
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Plaosan
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. SUGIONO : Ketua BPD Desa Plaosan
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Plaosan
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa 2020 -2027 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa 2020 -2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Babat untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DESA PLAOSAN, Ketua BPD,

**SOEYOTO** **SUGIONO**

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2020–2027

| | | |
|---|---|---|
| Hari/ tanggal | : | Selasa/ 9 September 2024 |
| Jam | : | 13.00 WIB |
| Tempat | : | Balai Desa Plaosan |
| Kehadiran | : | Laki-laki : ..... Orang<br>Perempuan : ..... Orang |
| Susunan Acara | : | 1. Pembukaan<br>2. Sambutan Kepala Desa Plaosan<br>3. Sambutan Sekretaris Kecamatan<br>4. Sambutan Ketua BPD<br>5. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM DESA Tahun 2020-2027<br>6. Penutup. |
| Pimpinan Rapat | : | Sekretaris Desa |

Uraian jalannya rapat:

- *Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa, kemudian dilanjutkan sambutan-sambutan.*
- *Sambutan pertama oleh Bapak Kepala Desa Plaosan yang memberikan pengantar rapat tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 yang mana sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 perihal masa jabatan Kepala Desa.*
- *Sambutan kedua oleh Bapak Sekretaris Kecamatan yang memberikan arahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selanjutnya perubahan RPJM Desa yang dimaksud diatas karena adanya tambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahu menjadi 8 tahun.*
- *Ketua BPD memberikan sambutan sekaligus memimpin jalannya musyawarah untuk kemudian memberikan kesepakatan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembankunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027.*
- *Sekretaris Desa menutup acara musyawarah desa.*

Hasil rapat:
*Draf Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027.*

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- *BPD dan peserta musyawarah menyepakati Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 yang kemudian dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Desa.*

Plaosan, 9 September 2024

| | |
|---|---|
| Pimpinan Rapat, | Sekretaris Rapat, |
| ..... | ..... |

**lampiran daftar hadir rapat*

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT, akhirnya dokumen "**Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Plaosan Tahun 2020 – 2027** " dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Plaosan Kecamatan Babat adalah dokumen perencanaan Pemerintah Desa Plaosan yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan desa, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 sd 2024 serta Rencana Strategis Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Plaosan Kecamatan Babat Tahun 2020 - 2027 semoga dapat di implementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun Perencanaan Pembangunan secara komperhensif dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan isu strategis yang ada.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Plaosan Kecamatan Babat ini disampaikan terima kasih, namun demikian berbagai upaya korektif konstruktif bagi penyempurnaan RPJM-Desa ini pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Supaya dalam penyusunan RPJM-Desa bisa lebih baik dan partisipatif sehingga pembangunan yang ada di Desa Plaosan bisa menopang pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Plaosan, 9 September 2024

KEPALA DESA PLAOSAN

**S O E Y O T O**

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PLAOSAN TAHUN 2020 - 2027

# PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 – 2027

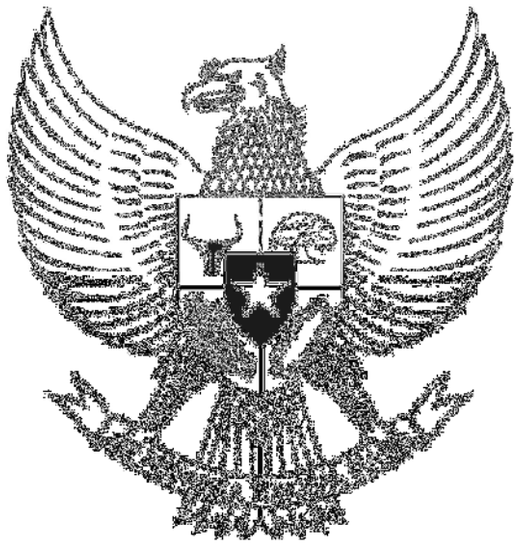

**KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertolak dari hal tersebut pemerintahan desa dan perangkat lainnya secara otomatis mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Untuk mewujudkan hal itu tentulah harus melalui sebuah proses dan tahapan yang matang serta dibekali oleh niat, tekad dan orientasi yang lurus demi tercipatnya kesejahteraan sosial yang merata.

Untuk itu, kita awali bersama dengan menyamakan persepsi atau mindset yang sama, bahwa proses perencanaan pembangunan jangka menengah ini dibuat demi terwujudnya tatanan kehidupan yang ideal, maju dan berkeadilan yang *out-put*nya mensejahterakan kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dipandang dari sudut praksis, proses perencanaan pembangunan yang akan kita sentuh atau dijalankan haruslah berprinsip pada asas pembangunan yang berkelanjutan *(Sustainable Development)* agar berkesinambungan serta bisa dirasakan secara terus menerus. Untuk itu dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang akan dipilih haruslah berdasarkan kebutuhan, konteks serta desain lokal yang menjunjung tinggi peran aktif dan partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan jangka menengah dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan pedoman tersebut pemerintah desa Wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kurun waktu Enam tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk kurun waktu satu tahun.

RPJMDesa dibuat sebagai bahan acuan atau rujukan bagi proses pembangunan kedepan dengan mengedepankan partisipasi dan kebutuhan masyarakat.

## B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJMDesa ini didasarkan pada pedoman perundang-undangan sebagi berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16).

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   RPJMDesa ini disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa dalam menyusun RKPDesa sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Desa secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD maupun APB Desa.
2. Tujuan

   Tujuan penyusunan RPJMDesa ini adalah:
   a. Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
   b. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa.
   c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa berkaitan dengan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
   d. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
   e. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahunan

## D. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Penyusunan RPJM Desa memalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun
2. Penyelelarasan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
7. Penetapan RPJM Desa

# BAB II
# PROFIL DESA

## 1. SEJARAH DESA

Kepala Desa dari awal sampai sekarang ditulis dalam tabel.

Tabel : 1

**Daftar Kepala Desa dari awal pembentukan sampai sekarang**

| NO. | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN (TAHUN s.d. TAHUN) |
|---|---|---|
| 1 | JEMBADI (Demang) | 1840 – 1849 |
| 2 | DEMANG KARSO (Demang) | 1849 – 1876 |
| 3 | JARIDIN (Kepala Desa) | 1876 – 1884 |
| 4 | TOMO | 1884 – 1911 |
| 5 | TABRI | 1911 – 1938 |
| 6 | PROYO SALIMIN | 1938 – 1962 |
| 7 | SOEKONO | 1962 – 1989 |
| 8 | DASIMAN (Pj) | 1989 – 1991 |
| 9 | SOEYOTO | 1991 – 1995 |
| 10 | ACHWAN (Pj) | 1995 – 1998 |
| 11 | SUYITNO | 1998 – 2006 |
| 12 | WIYONO | 2007 – 2013 |
| 13 | SOEYOTO | 2014 – 2019 |
| 14 | SOEYOTO | 2019 – 2025 |

## 2. KONDISI UMUM DESA

1. Letak Geografis

Desa Plaosan adalah salah satu dari 462 (empat ratus enam puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, Plaosan merupakan Desa yang ada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Desa Plaosan letaknya sangat strategis karena berada pada ruas jalan yang menghubungkan pusat Kecamatan Babat dengan Kecamatan Pucuk, Kecamatan Modo, Kecamatan Baureno dan Kecamatan Widang. Desa Plaosan memiliki mobilitas ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan Desa-Desa lain di Wilayah Kematan Babat. Kondisi wilayah Desa Plaosan adalah merupakan dataran. Wilayah Desa Plaosan berada pada ketinggian diatas 100 mdl di atas permukaan air laut.

Batas wilayah Desa Plaosan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Truni
- Sebelah timur : Desa Kebalan Pelang, Desa Sumurgenuk
- Sebelah selatan : Desa Sogo
- Sebelah barat : Desa Bedahan

Luas wilayah Desa Plaosan ..... Ha, yang secara administratif terdiri dari 1 Dusun, 5 RW dan 17 RT. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- Sawah : ..... Ha
- Perkebunan : ..... Ha
- Pekarangan : ..... Ha
- Hutan : ..... Ha
- GG : ..... Ha
- Lain-lain : ..... Ha

Wilayah Administratif Desa Plaosan secara visual di gambarkan dalam peta di bawah ini:

Gambar 1. Peta administratif Desa Plaosan




2. Topografi

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Plaosan Kecamatan Babat secara umum berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antar 100 M/dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 27 s/d 36 Celcius. Desa Plaosan terdiri dari 1 Dusun, 5 RW dan 18 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota Kecamatan Babat 0,5 km dengan waktu tempuh 3 menit dan dari ibukota kabupaten 30 km dengan waktu tempuh 30 menit.

3. Hidrologi dan klimatologi

Sungai dan Mata Air yang menghidupi masyarakat Desa Plaosan yang digunakan untuk kebutuhan sebagai sarana pertanian air bersih atau irigasi adalah sumur dan perairan rawa.

4. Luas dan sebaran penggunaan lahan

Tabel 1. Luas lahan menurut jenis penggunaan

| No | Sawah | | | Darat (Ha) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teknis | Setengah Teknis | Tadah hujan | Pekarangan permukiman | Hutan rakyat | Hutan negara | Lainnya |
| 1 | - | - | | | | | |

5. Keadaan Sosial

a. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Desa Plaosan pada kurun lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk

| No | Tahun | Jenis Kelamin | | Jumlah | Laju Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | 2020 | | | | |
| 2 | 2021 | | | | |
| 3 | 2022 | | | | |
| 4 | 2023 | | | | |
| 5 | 2024 | | | | |

Jumlah kepala keluarga di Desa Plaosan pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Rumah tangga/KK

| No. | Tahun | Jumlah | Kepala Keluarga | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | 2020 | | | |
| 2 | 2021 | | | |
| 3 | 2022 | | | |
| 4 | 2023 | | | |
| 5 | 2024 | | | |

Sebaran jumlah kepala keluarga Desa Plaosan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga/KK, Kepadatan/km2 dan sex ratio tahun 2024

| No. | Nama Dusun | Jumlah Rumah Tangga/KK | Kepadatan per $Km^2$ | Sex Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAOSAN | | | |

b. Kesehatan

Tenaga kesehatan yang ada di Desa Plaosan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Tenaga Kesehatan Tahun 2024

| No. | Tenaga Kesehatan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokter Umum | 1 org | |
| 2 | Dokter Spesialis | 2 org | Dokter Gigi |
| 3 | Perawat | 3 org | |
| 4 | Bidan | 2 org | |

Adapun fasilitas kesehatan yang ada di Desa Plaosan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Fasilitas Kesehatan

| No. | Fasilitas Kesehatan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumah sakit | - | |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | 1 | |
| 3 | Puskesmas | - | |
| 4 | Klinik | - | |
| 5 | Polindes/Poskedes | 1 | |
| 6 | Praktik Dokter | 2 | Dokter Gigi, Dokter umum |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Praktik Bidan | 2 | |
| 8 | Apotik | 1 | |

c. Pendidikan

Data pendidikan Desa Plaosan mulai dari jumlah guru, murid, jumlah sekolah, lulusan dan sarana pendidikan sebagimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak tamat sekolah | | |
| 2 | SD/sederajat | | |
| 3 | SMP/sederajat | | |
| 4 | SMA/sederajat | | |
| 5 | D1 | | |
| 6 | D2 | | |
| 7 | D3 | | |
| 8 | S1 | | |
| 9 | S2 | | |
| 10 | S3 | | |
| Total | | | |

Tabel 8. Data Guru dan Murid Pada Jenjang Pendidikan PAUD-SMA (Formal dan Non Formal )

| **No.** | **Uraian** | **PAUD** | **SD** | **SMP** | **SMA** | **Jumlah** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guru | | | | | |
| 2. | Murid | | | | | |

Tabel 9. Jumlah Lulusan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** |
|---|---|---|
| 1. | Tidak tamat sekolah | |
| 2. | SD/sederajat | |
| 3. | SMP/sederajat | |
| 4. | SMA/sederajat | |
| 5. | Perguruan Tinggi | |

Tabel 10. Jumlah Sarana Pendidikan

| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** |
|---|---|---|
| 1 | Pondok Pesantren | 2 |
| 2 | Madrasah Diniyah | 1 |
| 3 | PAUD/TK | 2 |
| 4 | SD/sederajat | 1 |
| 5 | SMP/sederajat | 1 |
| 6 | SMA /sederajat | - |

d. Kesejahteraan Sosial

Masalah kesejahteraan sosial Desa Plaosan didominasi oleh masalah keluarga miskin. Hal ini merupkan pekerjaan rumah bagi seluruh komponen masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Data masalah kesejahteraan sosial, dapat dilihat di tebel berikut:

Tabel 11. Kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

| No | Uraian | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Anak terlantar | - | |
| 2. | Anak nakal | - | |
| 3. | Anak balita terlantar | - | |
| 4. | Anak jalanan | - | |
| 5. | Lansia terlantar | - | |
| 6. | Pengemis | - | |
| 7. | Gelandangan | - | |
| 8. | Korban NAPZA | - | |
| 9. | Pekerja Sek Komersial (PSK) | - | |
| 10. | Eks narapidana | - | |
| 11. | Penyandang cacat (Disabilitas) | - | |
| 12. | Keluarga miskin sosial | - | |
| 13. | Keluarga bermasalah sosial psikologis | - | |
| 14. | Keluarga rumahnya tidak layak huni | - | |
| 15. | Wanita rawan sosial ekonomi | - | |
| 16. | Pemulung | - | |
| 17. | Janda PKRI | - | |
| 18. | Korban bencana alam | - | |
| 19. | Masyarakat yang tinggal di daerah bencana alam | - | |
| 20. | Komunitas adat terpencil | - | |

e. Ketenagakerjaan

Di Desa Plaosan lapangan pekerjaan tersedia cukup, karena Desa Plaosan merupakan jalur strategis penghubung antar kota dan banyak berdiri bangunan usaha serta adanya Pasar Daerah. Masalah kenagakerjaan yang muncul, yaitu banyak pemuda yang menginginkan jenis pekerjaan yang lain, sehingga banyak calon pekerja yang mencari kesibukan di bidang lain. berikut:

Tabel 11. Jumlah Tenaga Kerja Desa Plaosan Tahun 2019

| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah pencari kerja | | | |

| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Yang bekerja | | | |
| 3. | Belum bekerja | | | |
| **Jumlah** | | | | |

f. Pemuda dan Olahraga

Pemuda Desa **Plaosan** cukup aktif dalam bidang keolahragaan yang ditunjukan dengan munculnya potensi atlit di beberapa cabang olahraga. Data klub olah raga dan sarana lainya kami tabelkan dibawah ini :

Tabel 12. Data sarana dan prasana olah raga

| No | Sarana Olah Raga | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Gedung olahraga | - | |
| 2. | Lapangan bola volley | 1 | |
| 3. | Lapangan sepak bola | 1 | |
| 4. | Lapangan tenis meja | - | |
| 5. | Lapangan sepak takraw | - | |

g. Kebudayaan

Data kelompok budaya dan seni di Desa Plaosan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Data kelompok budaya dan seni

| No | Jenis | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Kesenian Tari dan Reog | 2 | Aktif |
| 2. | Qasidah rebana | 1 | Aktif |
| 3. | Dangdut | - | |
| 4. | Organ tunggal | - | |
| 5. | Lainnya | - | |

h. Tempat peribadatan

Penduduk Desa Plaosan menganut agama islam dan katolik. Adapun tempat peribadatannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Data sarana peribadatan

| No | Jenis | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Masjid/Mushola | 3/7 | |
| 2. | Gereja | - | |
| 3. | Pura | - | |
| 4. | Wihara | - | |

6. Keadaan Ekomomi

a. Pajak dan retribusi Desa

Pajak dan retribusi desa bisa dilihat dalam tabel :

Tabel 14. Pajak dan Retribusi Desa

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pajak Desa/PBB | | | |
| 2. | Retribusi Desa | | | |
| 3. | Lain-lain | | | |
| Jumlah | | | | |

b. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa dari pemerintah tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel :

Tabel 15. Alokasi Dana Desa

| No | Tahun | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | | |
| 2. | 2018 | | |
| 3. | 2019 | | |
| Jumlah | | | |

c. Dana Desa

Dana desa dari pemerintah tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel :

Tabel 16. Dana Desa

| No | Tahun | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Rp 845.832.900 | Naik |
| 2 | 2018 | Rp 816.882.000 | Turun |
| 3 | 2019 | Rp 956.543.000 | Naik |
| Jumlah | | Rp 2.619.257.900 | |

7. Transportasi

Panjang jalan utama Desa Plaosan pada tahun 2019 sepanjang 3 km, tidak ada transportasi umum dalam desa, yang digunakan oleh masyarakat adalah Bus/Mini Bus menuju ke kota kabupaten yang beroperasi trayek Bojonegoro, Tuban ke kota Surabaya.

8. Telekomunikasi dan informasi

Sarana informasi dan komunikasi yang digunakan penduduk Desa Plaosan adalah telepon genggam (Hand Phone).

9. Pengairan dan irigasi

Kondisi pengairan dan irigasi di Desa Plaosan sangatlah tidak bisa diandalkan, disatu sisi kondisi irigasi sendiri yang tidak terpelihara karena masih konvensional dan sumber air kurang. Kondisi tersebut mengakibatkan hampir semua irigasi hanya terairi ketika musim hujan. Padahal penduduk sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil bumi seperti sawah, ladang dan kolam.

a. Air bersih

Pengguna sumber air bersih kami tabelkan dibawah ini:

Tabel 19. Jumlah air bersih yang digunakan oleh masyarkat

| No | Jenis sumber air bersih yang digunakan masyarakat | Jumlah KK Pengguna | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | PDAM | | |
| 2 | Sumur pompa | | |
| 3 | Sumur Artesis | | |
| 4 | Sumur gali | | |
| 5 | Fasilitas air bersama | | |
| 6 | Sungai | | |
| Jumlah | | | |

b. Energi

Sudah 100% rumah yang berada di Desa Plaosan sudah teraliri listrik milik PLN. Kesimpulannya seluruh masyarakat Desa Plaosan dalam penerangan sudah menggunakan listrik.

c. Musim

Seperti daerah Jawa Timur pada umunya, Desa Plaosan mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

## 3. KELEMBAGAAN DESA

1. Pembagian wilayah Desa

Desa Plaosan terdiri dari 1 Dusun, 5 RW dan 18 RT, seperti dibawah ini :

- Dusun Plaosan
- RW I : RT 1, 2, 3, 4
- RW II : RT 1, 2, 3, 4
- RW III : RT 1, 2, 3, 4
- RW IV : RT 1, 2, 3, 4
- RW V : RT 1, 2

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016

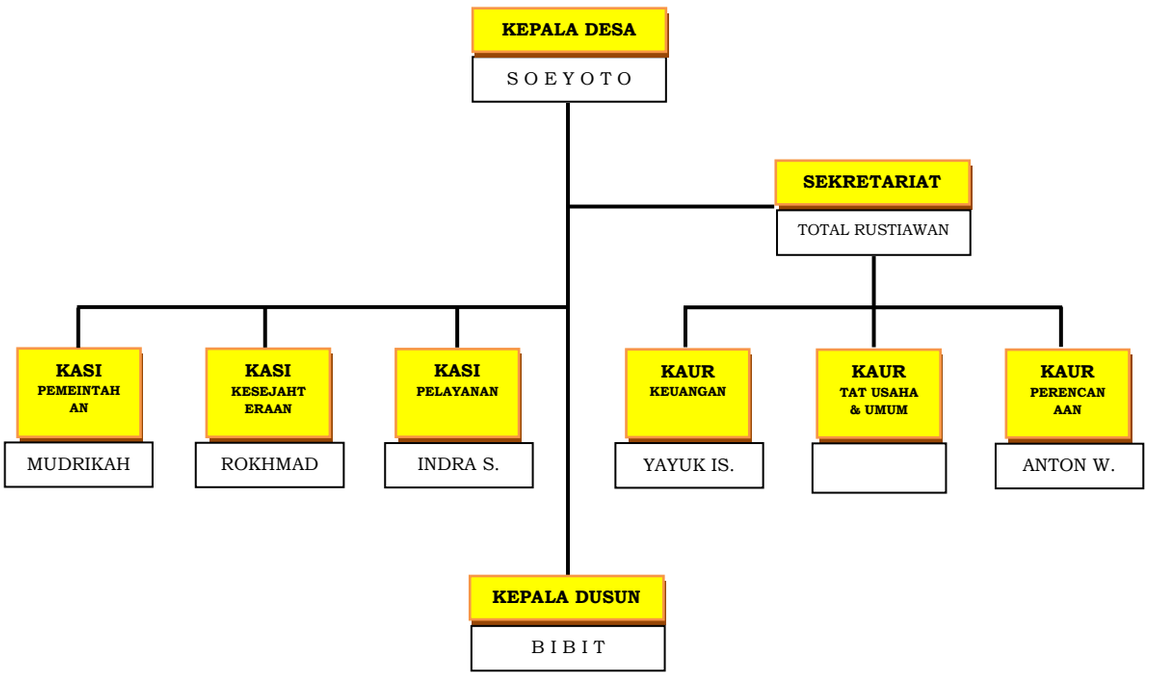


3. Aparatur
Tabel 20. Aparatur pemerintahan dan anggota kelembagaan kemasyarakatan

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Desa | 1 | Aktif |
| 2. | Sekretaris Desa | 1 | Aktif |
| 3. | Kepala Urusan/Kasi | 6 | Aktif |
| 4. | Kepala Dusun | 1 | Aktif |
| 5. | Ketua RW | 5 | Aktif |
| 6. | Ketua RT | 18 | Aktif |

## BAB III
## VISI DAN MISI

### A. Visi

Sebagai dokumen resmi Desa, RPJMDesa secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

a. Pedoman pembangunan di Desa selama 6 (enam) tahun.
b. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPDesa).
c. Alat atau instrumen pengendalian dan pengawasan.
d. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Desa.

e. Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Mengingat posisi strategis dokumen RPJMDesa dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RPJMDesa sehingga dapat dihasilkan dokumen yang berkualitas.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 6 (enam) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan Desa dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Berangkat dari hal tersebut, maka Kepala Desa Plaosan menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI, SEHAT, BERPRESTASI, BERBUDAYA DAN RELIGIUS"

Penjelasan :
1. Dalam bekerja membangun Desa Plaosan kami mengupayakan untuk memajukan usaha masyarakat agar sejahtera secara mandiri;
2. Meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat khususnya Balita dan Lansia;
3. Dalam hal pelayanan publik kami bertekad melakukan berbagai kemudahan pelayanan masyarakat**;**
4. Melestarikan budaya yang ada serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.

**B. Misi**
1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA YANG MERATA MELALUI PROGRAM-PROGRAM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DESA, DAERAH/KABUPATEN, PROPINSI MAUPUN PUSAT
3. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI MELALUI PEMBINAAN DAN PERMODALAN UMKM
4. MENINGKATKAN KESEHATAN BAIK PELAYANAN MAUPUN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA, IBU HAMIL DAN LANSIA
5. MENGEMBANGKAN KEGIATAN KEAGAMAAN SERTA MELESTARIKAN BUDAYA BAIK TRADISI DESA MAUPUN KESENIAN-KESENIAN DAERAH SEBAGAI KEKAYAAN DESA, DAERAH MAUPUN BANGSA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL
6. MENJAGA DAN MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA

## BAB IV
## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

**a. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal**
1. Analisa Lingkungan *Internal*
Unsur ***Kekuatan*** *:*
   a. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.
   b. Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas.
   c. Terjalinnya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada
   d. Memiliki sarana perkantoran yang representatif
   e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar
   f. Adanya komitmen kuat dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan

Unsur **Kelemahan** :

a. Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin)
b. Persaingan bisnis yang kurang sehat antar pengusaha

2. Analisa Lingkungan *Eksternal*
   Unsur **Peluang** antara lain :
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
   b. Sistem perencanaan pembangunan sistem *buttom up*
   c. Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi dan kerjasama.
   Unsur **Ancaman** :
   a. Globalisasi ekonomi maupun perdagangan

**b. Faktor Penentu Keberhasilan**

Kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa Plaosan ditentukan oleh tiga pilar yakni pertama, pembagian wilayah *(scoring of region)*, kedua, Pembagian Pendapatan APBDes *(distribution of income)* dan ketiga Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat *(Participation and empowerment)*.

Dengan demikian pemerintah desa menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
2. Membangun sistim pemerintah desa yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat dan masyarakat)
3. Mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima (berorientasi pada kepuasan masyarakat)

# BAB V
# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

## 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

RPJM-Desa merupakan himpunan program strategis yang disusun berdasarkan permasalahan kunci dan prioritas pengembangan potensi Desa maupun isu strategis yang akan digarap oleh pemerintah Desa dalam kurun waktu pembangunan Desa enam tahun ke depan. Program ini dikategorikan ke dalam empat bidang besar, yakni bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masing-masing program strategis dijabarkan ke dalam berberapa kegiatan yang saling berkait dan berkesinambungan dalam bentuk gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus kegiatan dilaksanakan secara sinergis sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara tuntas sesuai dengan yang telah ditargetkan pada masing-masing tahap. Pengelolaan program dikembangkan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian dan kebertanggungjawaban. Kemitraan dikembangkan antar pelaku di lingkungan Desa maupun pihak luar Desa. Pembiayaan program dikembangkan melalui pembiayaan secara mandiri melalui Alokasi Dana Desa maupun sumber dana swadaya lainnya. Disamping itu juga dijalin kemitraan pendanaan melalui pengajuan ke sumber dana APBD maupun dana dari funding stakeholders yang lain.

Indikator kinerja dalam pembagunan Desa Plaosan secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
   1. Meningkatnya pelayanan administrasi terhadap masyarakat.
   2. Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan.

3. Tersedianya Data Profil Desa yang akurat dan selalu up-date minimal 1 tahun sekali.
4. Kemudahan informasi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui papan informasi, surat dan lain sebagainya.
5. Terselenggaranya Musyawarah-musyawarah desa, musyawarah dusun dengan partisipatif, dinamis, sesuai jadwal dan target.
6. Tersusunnya dokumen perencanaan desa sesuai standar meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LKPJ Kades.
7. Tersedianya ruang / tempat kerja, perangkat kerja dan biaya operasional bagi pemerintahan desa dan kelembagaan yang memadai.
8. Tertib dan akuntabelnya administrasi, pembukuan dan pelaporan oleh Pemerintah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
   1. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan
      Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
      a. Terhubungnya akses transportasi antar dusun, dalam dusun dan antar desa melalui jalan makadam, rabat beton dan aspal serta jembatan dan bangunan pelengkapnya.
      b. Terbukanya akses transportasi bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpencil.
      c. Meningkatnya status kelas jalan di beberapa ruas jalan.
      d. Transportasi hasil pertanian semakin baik dan mudah.
      e. Tertatanya lingkungan pemukiman, meliputi saluran drainase, sanitasi, gorong-gorong, TPT, MCK umum dan lain-lain.
      f. Terjaminnya pemeliharaan seluruh infrastruktur yang menjadi urusan desa.
      g. Berkurangnya debit banjir terutama di areal pemukiman.
      h. Berkurangnya kasus tanah longsor terutama di areal pemukiman.
      i. Munculnya inovasi desa di bidang pembangunan
   2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
      Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
      a. Semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan.
      b. Semakin mudah dan murahnya masyarakat memperoleh akses pengobatan.
      c. Tersedianya Gedung polindes yang memadai dan lengkap dengan alat-alat kesehatannya.
      d. Tertatanya sanitasi yang baik.
      e. Tersedianya air bersih bagi semua warga.
      f. Kegiatan posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan.
      g. Semakin berkurangnya angka gizi buruk pada balita.
      h. Munculnya inovasi desa di bidang kesehatan
   3. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
      Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
      a. Kualitas pendidikan usia dini semakin berkualitas, baik kurikulum, pengajar, media dan alat.
      b. Tersedianya Gedung Paud dan TK beserta APE nya yang memadai di setiap dusun.
      c. Angka buta huruf berkurang
      d. Akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah.
      e. Tersedianya wadah-wadah pengembangan seni dan budaya.
      f. Munculnya inovasi desa di bidang Pendidikan dan Budaya
   4. Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi
      Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

a. Keberadaan Bumdes yang semakin maju, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
b. Semakin mudahnya petani mengakses pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran hasil pertanian.
c. Semakin terjaminnya ketersediaan air baku bagi areal pertanian.
d. Jaringan irigasi semakin baik dan memenuhi syarat teknis.
e. Semakin berkualitasnya pengolahan lahan pertanian, meliputi teknik pengolahan, alat-alat yang digunakan dan kualitas benih dan pupuk.
f. Makin mandirinya petani dalam memproduksi pupuk organik.
g. Makin mudahnya warga mengakses kebutuhan sembako.
h. Munculnya inovasi desa di bidang ekonomi

5. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup
Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
a. Terjaminnya ketersediaan debit air bersih untuk konsumsi masyarakat.
b. Terjaminnya perlindungan mata air.
c. Berkurangnya debit banjir saat musim penghujan.
d. Semakin luasnya areal kawasan hijau.
e. Tanah longsor di sekitar tebing sungai semakin sedikit.
f. Munculnya inovasi desa di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
1. Semakin meningkatnya kerukunan antar warga.
2. Berfungsinya secara optimal kelembagaan masyarakat.
3. Terjaminnya keamanan lingkungan dan ketenteraman warga.
4. Tetap lestarinya adat istiadat dan budaya di masyarakat.
5. Tersedianya sarana prasarana olah raga yang memadai.
6. Tersedianya tempat/ruang pertemuan warga.
7. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
1. Semakin bertambahnya jumlah kader-kader desa.
2. Semakin dinamis dan berkembangnya Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas).
3. Masyarakat semakin mandiri mengembangkan teknologi kewirausahaan.
4. Masyarakat semakin mudah mengakses permodalan dari dalam desa dan sekitar desa.
5. Makin berkembangnya budi daya yang memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa.
6. Semakin meningkatnya kemitraan desa dan pelaku wirausaha dengan pihak swasta dan pemerintah.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
1. Masyarakat semakin sigap dan tanggap terhadap terjadinya bencana.
2. Meningkatnya fasilitas pendukung di Desa Plaosan dalam mengahadapi terjadinya bencana alam.

## 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *Transparansi dan akuntabel.*

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut

penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa dilandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah pusat/propinsi/kabupaten maupun lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB VI
## PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

### 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa
2. Penganggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa
3. Penganggaran Tunjangan Kepala Desa
4. Penganggaran Tunjangan Perangkat Desa
5. Penganggaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa
6. Penganggaran Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
7. Penganggaran Jaminan Sosial Kepala Desa
8. Penganggaran Jaminan Sosial Perangkat Desa
9. Penganggaran Tunjangan anggota BPD
10. Penganggaran Operasional Pemerintah Desa
11. Penganggaran Operasional BPD
12. Penganggaran Insentif Ketua RT dan Ketua RW
13. Penganggaran Operasional RT dan RW
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Asset tetap) Desa
15. Pemeliharaan Ringan Kantor Desa
16. Pembangunan Kantor Desa
17. Pelayanan Disdukcapil di Desa
18. Operasional Pemutakhiran Profil Desa (kependudukan dan potensi desa)
19. Operasional Kegiatan Pengelolaan administrasi dan Kearsipan
20. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Izin Usaha
22. Penganggaran Kegiatan Pemetaan dan Analisa Kemiskinan
23. Penganggaran Kegiatan Musyawarah RT dan RW
24. Penganggaran Kegiatan Musdus
25. Penganggaran Kegiatan Musdes
26. Penganggaran Kegiatan Pra-Musrenbangdes dan Musrenbangdes
27. Penganggaran Kegiatan Musyawarah Antar Desa
28. Penganggaran Kegiatan Musyawarah Lain-lain (Kabupaten,Pihak Ketiga,dll)
29. Operasional Kegiatan Penyusunan RPJMDesa
30. Operasional Kegiatan Penyusunan RKPDesa
31. Operasional Kegiatan Penyusunan APBDesa
32. Operasional Kegiatan Penyusunan APBDesa Perubahan
33. Operasional Kegiatan Penyusunan LPJ Desa
34. Operasional Pengelolaan Aset Desa
35. Insentif Tenaga Pengelola Aset Desa
36. Tunjangan Staf Pengelola Sistem Keuangan Desa
37. Operasional Kegiatan Penyusunan Perdes
38. Operasional Kegiatan Penyusunan Perkades

39. Operasional Kegiatan Penyusunan Permakades
40. Operasional Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Kepala Desa
41. Operasional Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
42. Operasional Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa
43. Tunjangan Staf Pengelola Sistem Informasi Desa
44. Penganggaran Kegiatan Lomba Desa
45. Penganggaran Penghargaan / Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
46. Penganggaran Penghargaan / Tali Asih bagi Anggota Lembaga Desa
47. Penganggaran Kegiatan Perjalanan Dinas
48. Pengadaan Layanan Sertifikat Tanah Bersubsidi
49. Penganggaran Musyawarah Mediasi Konflik Pertanahan
50. Penganggaran Pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan
51. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi Pertanahan
52. Penganggaran Operasional Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa
53. Sertifikasi Tanah Kas Desa

**6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

1. Penganggaran Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2. Bantuan APE dan Sarana PAUD
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PengadaanSarana/Prasarana/AlatPeraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
5. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pra Usia Dini
6. Pembangunan Perpustakaan/Taman Baca Desa
7. Pengadaaan Buku-buku Perpustakaan
8. Penganggaran Honor Petugas Penjaga Perpustakaan
9. Penganggaran Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi
10. Penganggaran Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin
11. Penganggaran PMT Posyandu Balita
12. Penganggaran PMT Posyandu Lansia
13. Penganggaran PMT Posbindu
14. Penganggaran Insentif Kader Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
15. Penganggaran Seragam Kader Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
16. Pengoptimalan Taman Posyandu (BKB)
17. Pengadaan Soundsystem Posyandu
18. Pengadaan Maubelair Posyandu
19. Kegiatan Kelas Ibu Hamil
20. Kegiatan Posyandu Lansia (Tensi elektrik, Timbngan elektrik)
21. Kegiatan Posyandu Remaja
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes
23. APE Posyandu Balita
24. Pertemuan Rutin Kader
25. Pengadaan Sarana Posbindu (Tensi, Timbangan, Alat cek lab, Stik Lab dll)
26. Pemeliharaan Jalan Desa
27. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
28. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
29. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
30. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
31. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
32. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
33. Pemeliharaan Embung Milik Desa
34. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
38. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
39. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
40. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa
41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
42. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
43. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
44. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
45. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
46. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
47. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
48. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
49. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
50. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
51. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
52. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
53. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
54. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
55. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
56. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
57. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
58. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
59. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
60. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
61. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Taman/Taman Bermain Milik Desa
62. Pengelolaan Hutan Milik Desa
63. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
64. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
65. Pembentukan LMDH
66. Operasional Musyawarah Forum LMDH
67. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
68. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
69. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
70. Pengadaan Internet Desa (Desa Digital)
71. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
72. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

73. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
74. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
75. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
76. Pembangunan Gedung Bumdes dan Permodalan Unit Usaha Bumdes

**6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

1. Stimulan Pembangunan Poskamling Desa
2. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3. Operasional Penyelenggaraan Forum Trantib Linmas Desa
4. Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
5. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
6. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
7. Pengadaan Seragam Linmas
8. Penganggaran Insentif Anggota Linmas
9. Variasi Kegiatan Bulan RamadhanJambore Seni Desa
10. Bersih Desa
11. Malam Tirakatan
12. PHBI dan PHBN
13. Kerja Bakti Bersih Lingkungan Rutin
14. Plaosan Street Carnival
15. Pembinaan Forum Kesenian Desa
16. Festifal Kesenian Desa
17. Pengiriman Kontingen Seni Desa
18. Penyediaan Mori Jenazah di Dusun
19. Pengiriman Kontingen Pemuda
20. Pengiriman Kontingen Olah Raga
21. Penyuluhan dan Pelatihan tentang Kepemudaan dan Wawasan Kebangsaan
22. Penyelenggaraan Lomba Olah Raga Tingkat Desa
23. Penyelenggaraan Festifal Kepemudaan
24. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga milik Desa
25. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa
26. Pembinaan Klub Olah Raga Anak
27. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
28. Pembangunan GOR Mini Desa
29. Pembinaan Klub Olah Raga Tingkat Desa
30. Pembinaan Kelompok Kajian Rutin Untuk Pemuda
31. Musyawarah Rutin Pokja PKK
32. Kegiatan Lomba PKK
33. Pengadaan Seragam Ibu-ibu PKK
34. Penganggaran Insentif LPM
35. Pengadaan Seragam LPM
36. Peningkatan Kapasitas PKK
37. Peningkatan Kapasitas LPM

**6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
3. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat
4. Pengadaan Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian
5. Pengadaan Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan
6. Pemeliharaan Saluran Irigasi Sawah
7. Pelatihan untuk Pertanian dan Peternakan

8. Pelatihan Pengelolaan Limbah Peternakan
9. Pemerdayaan Peningkatan Gizi berbasis masyarakat (Perikanan dan peternakan)
10. Pemanfaatan Lahan Tegal Tidak Produktif
11. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
12. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
13. Seragam Perangkat Desa
14. Peningkatan Kapasitas BPD
15. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
16. Seragam anggota BPD
17. Peningkatan Kapasitas RT/RW
18. Pemberdayaan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa
19. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
20. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
21. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
22. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan UMKM
23. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
24. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
25. Penguatan Ekonomi Lokal (Kepel)
26. Pelatihan Ketrampilan
27. Pelatihan Pengelola BUMDesa
28. Penyertaan Modal BUMDesa
29. Pengembangan BUMDesa Bersinergi
30. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
31. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
32. Pengembangan Industri kecil level Desa
33. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

### 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor
2. Penanganan bencana kekeringan
3. Penanganan bencana gempa bumi
4. Pelatihan tanggap bencana skala lokal desa

## BAB VII
## PENUTUP

### 7.1. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini disusun sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan yang ada di Desa Plaosan pada kurun waktu 2020-2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) sebagai bahan acuan pembangunan diharapkan menjadi:

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
b. Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### 7.2. Saran

Demikian berbagai upaya korektif konstruktif bagi penyempurnaan RPJM-Desa ini pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Supaya dalam penyusunan RPJM-Desa bisa lebih baik dan partisipatif sehingga pembangunan yang ada di Desa Plaosan bisa menopang pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Demikian penyusunan program pembangunan kami buat, semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya serta kita diberi kemampuan untuk mewujudkannya. Aamiin

Ditetapkan di : Plaosan
pada tanggal : 9 September 2024
KEPALA DESA PLAOSAN

Ttd

**S O E Y O T O**

Diundangkan di Plaosan
Pada tanggal 9 September 2024
SEKRETARIS DESA PLAOSAN

**TOTAL RUSTIAWAN**
Lembaran Desa Plaosan Tahun 2024 Nomor 5